

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia kadang terhalang oleh sebab tertentu. Bagi masyarakat, perorangan atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktif sangat membutuhkan pendanaan dari pihak lain diantaranya dalam bentuk perkreditan untuk mendukung peningkatan usahanya.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kehadiran suatu lembaga keuangan yang mampu untuk membantu menyediakan dana bagi pihak yang membutuhkan.

Saat ini banyak lembaga pendanaan yang memberikan kredit dengan mewajibkan obyek jaminan (*colleteral*). Adanya objek jaminan sangat penting karena penyaluran dana kepada debitor tanpa adanya agunan memberikan risiko besar kepada kreditor, sehingga apabila debitor wanprestasi maka kreditor selaku pemegang jaminan dapat mengajukan eksekusi terhadap jaminan tersebut.

Seiring dengan perkembangan inovasi di sektor finansial yang didukung dengan tingginya kemajuan teknologi yang cepat dan mudah diakses. Orang maupun badan yang membutuhkan dana dapat melakukan pinjaman melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau biasa disebut *peer-to-peer lending*.

---

<sup>1</sup> Yulianto, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan*, Mitra Usaha Abadi, Surabaya, 2004, h.1.

*Peer-to-peer lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memudahkan debitor untuk mendapatkan dana pinjaman dan investor untuk mencari keuntungan investasi. Kegiatan ini juga telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No 77/POJK.01/2016).

Selain *peer-to-peer lending*, salah satu hasil produk pada bidang finansial lainnya adalah Aset Kripto. Aset Kripto adalah aset digital yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer* dan buku besar publik untuk mengatur generasi unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan perantara.<sup>2</sup> Definisi aset kripto tersebut memiliki unsur yang sama dengan definisi *cryptocurrency* oleh Merriam-Webster:<sup>3</sup>

*“any form of currency that only exists digitally, that usually has no central issuing or regulating authority but instead uses a decentralized system to record transactions and manage the issuance of new units, and that relies on cryptography to prevent counterfeiting and fraudulent transactions.”*

Hal tersebut terjadi karena aset kripto berawal sebagai *cryptocurrency* saat *bitcoin* diluncurkan pada 2009, namun terjadi banyak perkembangan terhadap teknologi kripto sehingga *cryptocurrency* tidak mampu mencakup keseluruhan produk kripto yang ada.<sup>4</sup> Aset kripto memiliki banyak fungsi dan kegunaan, tergantung tujuan pemilik aset kripto dan jenis dari aset kripto itu sendiri. Aset

---

<sup>2</sup> Feedough.com, *What is a Cryptoasset? Types of Cryptoassets [Ultimate Guide]*, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 11.00 WIB. <https://www.feedough.com/what-is-a-cryptoasset-types-of-cryptoassets-ultimate-guide/>

<sup>3</sup> *Kamus Hukum Online Merriam-Webster*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cryptocurrency> di akses tanggal 11 Februari 2020, pukul 20.50 WIB.

<sup>4</sup> Feedough.com, Loc.Cit.

kripto dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan dapat digunakan juga sebagai sebagai instrumen investasi karena nilainya yang sangat fluktuatif.

Keberadaan aset kripto menyulitkan posisi pemerintah dan penegak hukum untuk mengendalikannya. Pemerintah tidak dapat menjangkau sistemnya secara langsung dalam bentuk apapun sebab pemerintah tidak memiliki wewenang atau *authority* untuk mengambil keputusan. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah hanya menerimanya sebagai cara perdagangan yang legal atau tidak legal.

Negara-negara di dunia memberikan tanggapan dan menghasilkan keputusan yang berbeda-beda terhadap legalitas aset kripto di negaranya masing-masing. Bolivia<sup>5</sup>, Maroko<sup>6</sup>, Nepal<sup>7</sup>, Pakistan<sup>8</sup>, Vietnam<sup>9</sup> dan China<sup>10</sup> melarang dengan penuh setiap dan semua kegiatan yang melibatkan *bitcoin* maupun *cryptocurrency* lainnya. Qatar<sup>11</sup> memiliki pendekatan yang berbeda yaitu melarang warganya untuk terlibat dalam segala jenis kegiatan yang melibatkan aset kripto secara lokal, tetapi memungkinkan warga untuk melakukannya di luar perbatasan mereka. Sedangkan

---

<sup>5</sup> Press Release Bermuda Monetary Authority, *Risks of Initial coin Offerings (ICOs)*, 17 Januari 2018. <http://www.bma.bm>, <https://perma.cc/8KBG-BWAD> diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 18.53 WIB.

<sup>6</sup> Sana Elouazi, *Bye-Bye Bitcoin: Morocco Bans Cryptocurrency*, Morocco World News, 21 November 2017, <https://www.morocoworldnews.com/2017/11/234382/bitcoin-morocco-cryptocurrencies-economy/> diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 19.03 WIB.

<sup>7</sup> Prajesh SJB Rana, *Everything You Need to Know About Cryptocurrency*, Kathmandu Post, 15 Agustus 2019, <https://kathmandupost.com/money/2019/08/15/everything-you-need-to-know-about-cryptocurrencies> diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 19.12 WIB.

<sup>8</sup> Press Release State Bank of Pakistan (SBP), *Caution Regarding Risks of Virtual Currency*, 6 April 2018, <http://www.sbp.org.pk/press/2018/Pr-VC-06-Apr-18.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 19.18 WIB.

<sup>9</sup> Asia Blockchain Review, *The State Bank Vietnam Banned on Bitcoin and Other Crypto Payments*, 7 Agustus 2018, <https://www.asiablockchainreview.com/the-state-bank-vietnam-banned-on-bitcoin-and-other-crypto-payments/> diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 19.21 WIB.

<sup>10</sup> *The Law Library of Congress*, Juni 2018, <https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/china.php> diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 19.28 WIB.

<sup>11</sup> Circular no.:6/2018, Central Bank of Qatar, *Trading in Bitcoin*, 7 Februari 2018, <http://www.qcb.gov.qa/sitelists/CircularsToBanks/Lists/Circulars/Attachments/173/Circular%20no.%206-2018.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 19.36 WIB.

Jepang<sup>12</sup>, Kanada<sup>13</sup> dan Korea Selatan<sup>14</sup> tidak melarang penggunaan aset kripto dan akan/sudah meregulasinya sebagai salah satu bentuk kegiatan finansial di negaranya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait aset kripto adalah melarang penggunaan aset kripto yang ditujukan sebagai alat tukar menukar (*payment tokens*) sebab hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU No 7/2011) Pasal 21 ayat (1) bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya. Pasal tersebut menegaskan bahwa Rupiah adalah mata uang yang wajib digunakan dalam transaksi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Bank Indonesia mengeluarkan himbauan dalam bentuk Siaran Pers Nomor 16/6/DKom menyatakan bahwa *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. BI juga menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya dan segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.

---

<sup>12</sup> Financial Services Agency, *Details of Screening for New Registration Application as Virtual Currency Exchange Service Provider*, 23 April 2018, <https://www.fsa.go.jp/en/news/2017/20170930-1/02.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 19.46 WIB.

<sup>13</sup> Government of Canada, *Digital Currency*, <https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/services/payment/digital-currency.html> diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 19.55 WIB.

<sup>14</sup> Cointelegraph, *South Korea Presidential Committee Recommends Allowing Bitcoin Derivatives*, 6 Januari 2020, <https://cointelegraph.com/news/south-korean-presidential-committee-recommends-allowing-bitcoin-derivatives> diakses pada tanggal 15 Februari 2020, pukul 20.10 WIB.

Kemudian, Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang di dalamnya terdapat pelarangan terhadap penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan menerima *bitcoin* atau *virtual currency* lainnya dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dan kewajiban penggunaan Rupiah untuk setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan aset kripto sebagai alat tukar menukar dalam suatu transaksi tertentu di wilayah Indonesia merupakan suatu pelanggaran hukum dan tidak dapat dibenarkan.

Pada tahun 2019, terbit Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (selanjutnya disebut Permendag No 99/2018), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No 5/2019) di Bursa Berjangka beserta beberapa peraturan setara lainnya yang mengatur perdagangan aset kripto sebagai salah satu komoditi terdaftar. Dengan adanya aturan tersebut maka kegiatan yang berkaitan dengan aset kripto telah dinaungi payung hukum Indonesia.

Aset kripto menjadi komoditi yang dapat diperjualbelikan di Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Pasar Fisik Aset Kripto merupakan pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh

Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli aset kripto.<sup>15</sup> Sedangkan Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto.<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya, terdapat pemilik aset kripto yang membutuhkan dana segar, namun tidak ingin menjual asetnya disebabkan oleh kemungkinan aset tersebut akan naik di kemudian hari, sehingga pemilik aset kripto melakukan pinjaman berbasis *peer-to-peer lending* dengan menjaminkan aset kriptonya kepada platform-platform yang menerima jaminan aset kripto.

Eksistensi *peer-to-peer lending* aset kripto mulai berkembang dengan menggunakan konstruksi dasar pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara debitor yang membutuhkan dana dan kreditor/investor yang ingin berinvestasi dengan aman. Pihak ketiga yang dipercayakan untuk menyimpan objek jaminan aset kripto, sehingga aset kripto yang diserahkan akan disimpan oleh pihak ketiga, kemudian investor memberikan sejumlah dana kepada debitor disertai dengan kesepakatan jangka waktu tertentu dan besaran bunga.

Konsep tersebut sudah diterapkan oleh *Skarbnytsya* yang merupakan sebuah pegadaian besar di Ukraina.<sup>17</sup> *Crypto Zastavarna* juga telah menyediakan jasa

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Bappebti No 5/2019.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Bappebti No 5/2019.

<sup>17</sup> *Major Pawnshop Network in Ukraine Launching Cryptocurrency-Secured Loans*, diakses pada tanggal 28 Februari 2019, pukul 17.25 WIB <https://news.bitcoin.com/pawnshop-network-ukraine-launching-cryptocurrency-secured-loans/>

tersebut dengan minimum jaminan *bitcoin* 0.01 BTC dan maksimal 3 BTC.<sup>18</sup> Selain itu, Inlock.io, nexo.io dan Crypto.com juga menawarkan pinjaman dana dengan bunga yang bervariasi dan menerima jaminan produk aset kripto yang beragam. Maraknya platform internasional yang menyediakan fasilitas tersebut membuka potensi bisnis aset kripto di Indonesia untuk mengembangkan platform domestik *peer-to-peer lending* yang menerima jaminan aset kripto.

Meskipun teknologi kripto sudah maju dan canggih, aset kripto tetap memiliki risiko hilang karena dicuri maupun diretas oleh pihak yang berkemampuan untuk melakukan itu dan menciptakan kejahatan siber. Kejahatan siber melibatkan kecanggihan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.<sup>19</sup> Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>20</sup>

Kasus kejahatan siber yang berkaitan dengan aset kripto terjadi pada sebuah perusahaan perdagangan aset kripto di Jepang bernama BITPoint yang kehilangan US\$28 juta pada Juli 2019, US\$19,3 juta dari total US\$28 juta dicuri dari dana

---

<sup>18</sup> Crypto zastavarna merupakan website berbasis di Praha yang menyediakan fasilitas gadai aset kripto antara lain BTC, ETH, LTC, XRP, dan BCH. Pegadaian online ini menawarkan berbagai macam paket gadai sesuai jangka waktu gadai yang disepakati. Diakses pada tanggal 28 Februari 2019, pukul 19.00 WIB, <https://crypto-zastavarna.cz/en/>

<sup>19</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 48.

<sup>20</sup> *Ibid.*

milik para pelanggan sedangkan sisanya adalah milik BITPoint Jepang. Selain itu, Binance sebagai salah satu perusahaan pertukaran *cryptocurrency* terbesar di dunia juga mengalami pencurian *bitcoin* senilai US\$40 juta pada Mei 2019 yang merupakan 2% dari kepemilikan keseluruhan bursa Binance.<sup>21</sup>

Dari kegiatan *peer-to-peer lending* dengan jaminan aset kripto tersebut, muncul urgensi terhadap lembaga jaminan di Indonesia yang mampu menaungi aset kripto sebagai objek jaminannya, sehingga penelitian ini akan membahas mengenai karakteristik aset kripto sebagai objek lembaga jaminan gadai yang akan dijabarkan menjadi perkembangan aset kripto, aset kripto dalam perspektif hukum benda, aset kripto sebagai objek jaminan gadai, *peer-to-peer lending* dengan jaminan aset kripto. Sebagaimana adanya risiko kehilangan aset kripto yang telah disinggung di atas, maka penelitian ini juga membahas pertanggungjawaban penyelenggara *peer-to-peer lending* apabila aset kripto sebagai objek lembaga jaminan gadai hilang disebabkan oleh kejahatan siber.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Karakteristik aset kripto sebagai objek lembaga jaminan gadai.
- b. Pertanggungjawaban hukum penyelenggara *peer-to-peer lending* terhadap hilangnya objek gadai aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber.

---

<sup>21</sup> Sophia Ankel, Prabhjote Gill, *Top cryptocurrency scams of 2019 – and how most hackers got away with it*, Business Insider India, 27 Desember 2019, <https://www.businessinsider.com/the-biggest-cryptocurrency-scams-and-arrests-of-2019-so-far-2019-8?IR=T#10-million-in-xrp-stolen-from-github-6>



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini adalah:

- a. Untuk menganalisis karakteristik aset kripto sebagai objek lembaga jaminan gadai.
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyelenggara *peer-to-peer lending* terhadap hilangnya objek gadai aset kripto disebabkan oleh kejahatan siber.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dapat diperoleh:

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum benda, hukum siber dan hukum ekonomi di Indonesia dalam ruang lingkup perdagangan benda tidak berwujud yaitu aset kripto.

#### b. Manfaat Praktis

##### a) Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar dan pedoman terkait perkembangan hukum benda yakni aset kripto yang berkaitan dengan hukum lembaga jaminan gadai.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum benda dan hukum finansial agar dalam praktiknya dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum yang ada.

c) Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah maupun *stakeholder* terhadap perkembangan aset kripto dalam roda perekonomian Indonesia.

d) Bagi Para Pihak

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai aset kripto yang dijadikan benda gadai dalam hubungan hukum *peer-to-peer lending* serta memberikan pemahaman terkait pertanggungjawaban penyelenggara *peer-to-peer lending* yang terkait apabila aset kripto itu hilang disebabkan oleh kejahatan siber.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Suatu penelitian hukum memerlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>22</sup> Dalam menganalisis perumusan masalah dalam penelitian ini digunakan pendekatan secara:

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, Kencana, Jakarta, 2016. h. 95.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) atau disebut juga pendekatan yuridis merupakan pendekatan melalui pengamatan produk-produk hukum berupa regulasi dan legislasi dengan menelaah materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan isu hukum dalam pembahasan penelitian.<sup>23</sup> Pendekatan Perundang-undangan difokuskan untuk mengkaji pembahasan menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) sebagai acuan hukum perdata Indonesia, peraturan yang mengatur terkait eksistensi aset kripto di Indonesia, praktik *peer-to-peer lending* di Indonesia dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni suatu bentuk pendekatan dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang dapat diperoleh dengan merujuk pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>24</sup> Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan pada penelitian ini beranjak dari pendapat para ahli terkait dengan materi hukum benda, hukum jaminan kebendaan, hukum perikatan, hukum finansial dan hukum *cyber*. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep kebendaan terhadap aset kripto, konsep lembaga jaminan gadai terhadap

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 178.

benda jaminan aset kripto, dan konsep pertanggungjawaban hukum penyelenggara *peer-to-peer lending*.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) merupakan pendekatan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan terhadap kebijakan *peer-to-peer lending* di negara lain yaitu Inggris dan Jepang, sehingga memperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaan kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut.

### 1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>26</sup> Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut UU No 10/2011), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No 19/2016), Peraturan Menteri

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 135.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 181.

Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (selanjutnya disebut Permendag No 99/2018), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka (Peraturan Bappebti No 2/2019), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No 3/2019) dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) di Bursa Berjangka, (selanjutnya disebut Peraturan Bappebti No 5/2019), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No77/POJK.01/2016) dan lain sebagainya.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendapat-pendapat hukum yang termuat dalam buku-buku teks, kamus hukum, literatur-literatur, jurnal atau karya ilmiah yang mengkaji mengenai karakteristik aset kripto, konsep lembaga jaminan gadai, konsep pertanggungjawaban penyelenggara *peer-to-peer lending* dalam hubungan hukum gadai tersebut.

### **1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul berupa buku literature, artikel jurnal terakreditasi, informasi dari internet yang terpercaya dan bahan-bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang menjadi pokok penelitian ini.

### **1.5.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Tahapan pengolahan dimulai dengan investarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan menguraikan secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penulisan ini yaitu mengenai aset kripto. Bahan hukum yang telah didapat kemudian dianalisis dengan tujuan mendapat jawaban atas rumusan masalah yang dijabarkan diatas, sehingga hasil pembahasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sistematika.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini adalah sesuai dengan ketentuan dalam tata penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan tesis terdiri dari bagian bab yang memuat 4 (empat) bab.

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta dalam bab ini berisi pertanggungjawaban sistematika penulisan tesis ini.

Bab II merupakan Pembahasan dari rumusan masalah yang pertama membahas tentang karakteristik aset kripto sebagai objek lembaga jaminan gadai. Di dalam sub bab kedua ini akan dijabarkan mengenai perkembangan aset kripto, aset kripto dalam perspektif hukum benda dan aset kripto sebagai objek lembaga jaminan gadai.

Bab III merupakan Pembahasan dari rumusan masalah yang kedua membahas tentang pertanggungjawaban hukum penyelenggara *peer-to-peer lending* terhadap hilangnya objek gadai aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber. Di dalam sub bab ketiga ini akan dibahas mengenai *peer-to-peer lending* dengan jaminan aset kripto dan tanggungjawab penyelenggara *peer-to-peer lending* terhadap hilangnya aset kripto yang disebabkan oleh kejahatan siber.

Bab IV sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka diberikan saran terhadap problematika atau permasalahan dalam tesis ini.